



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. DAHLAN bin KALAM, Nik 11040011503590001, Tempat/tanggal lahir Pejeget/15-03-1959, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Lorong Sara Datu Kampung Kemili, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: RAILAWATI, S.H., Advokat & Konsultan Hukum/Penasihat Hukum Pada Kantor Hukum Railawati Abbas, SH & Rekan yang berkedudukan di Jalan Mesjid Nomor 54 Bale Redelong, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Aceh Indonesia, sebagaimana surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 11 November 2019 Nomor W1.U19/23/Hk.02/11/SK/2019, selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat.

Lawan

1. ISKANDAR AMAN FIRA, Tempat/tanggal lahir Takengon/12-10-1957, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Tempat Tinggal Jongok Meluem, Kampung Jongok Meluem, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat I;
2. HALIDIN AMAN RAT, Tempat/tanggal lahir Tebuk/1946, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Tawar Nate, Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. MUZAKKIR ARDHA, S.H., dan 2. SUHADA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 11 Desember 2019 dengan Nomor W1.U19/27/Hk.02/12/SK/2019, selanjutnya disebut sebagai....Tergugat II;
3. KEPALA DESA (REJE KAMPUNG) JELOBOK KECAMATAN PERMATA KABUPATEN BENER MERIAH, Alamat Kampung Jelobok, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai .....Turut Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NOTARIS dan PPAT DIAN NARULITA.SH Alamat Kampung Jongkok Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat II;
5. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BENER MERIAH, Alamat Jln. Bandara Rembele - Pante Raya, Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. Arinaldi, S.SiT., S.H., M.M., 2. Rahmadaini, s.h., 3. Muhammad Saleh, S.H., 4 Rizki Gusti Amelia, S.H., sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Nomor W1.U19/3/Hk.02/01/SK/2019 tanggal 22 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai.....Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Pembacaan Gugatan dilakukan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan secara lisan di persidangan tanggal 22 Januari 2019 pada pokoknya Penggugat memohon agar perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Str dicabut dengan alasan akan memperbaiki/merevisi gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 271 Rv tersebut dapat disimpulkan pencabutan Gugatan termasuk merupakan hak dari Penggugat sejauh pihak Tergugat belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dalam perkara ini diajukan sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban maka hal tersebut tidak membutuhkan persetujuan dari Pihak Tergugat karenanya terhadap Permohonan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Perkara Gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 angka 2 Rv Penggugat diwajibkan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Str.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Str dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp2.246.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Purwaningsih, SH., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Burhanuddin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Purwaningsih, S.H.,

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Burhanuddin

### Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	.....	Rp.	30.000,00
- Biaya Atk	.....	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	.....	Rp.	2.140.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	.....	Rp.	50.000,00
- Materai	.....	Rp.	6.000,00
- Redaksi	.....	Rp.	5.000,00 +
			Rp. 2.246.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)